

PERGUMULAN POLITIK DAN HUKUM (PASANG SURUT PERJALANAN PERADILAN AGAMA DI INDONESIA)

Hendri K

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Abstrak

Semakin baik hubungan Islam dan politik semakin besar peluang hukum Islam untuk diaktualisasikan, sebaliknya semakin renggang hubungan Islam dan politik, semakin kecil peluang hukum Islam untuk diterapkan. Hal ini terbukti ketika umat Islam pernah kuat secara politik di Madinah yang saat itu Nabi Muhammad sebagai kepala negaranya. Berlanjut pada masa Khalifah ar Rasyidin sampai dinasti Umayyah dan Abbasyiah dimana hukum Islam menjadi Hukum Pemerintahan. Pada abad berikut kemelut politik yang melanda dunia Islam, termasuk kejatuhan banyak wilayah dunia Islam ke tangan penjajah asing (Barat) mengakibatkan mandeknya perkembangan ilmu hukum Islam. Di Indonesia kehadiran kolonial Belanda menjadi petaka bagi umat Islam, seiring dengan jatuhnya kerajaan-kerajaan Islam di nusantara. Belanda dengan kekuatan militer dan kekuatan politiknya merongrong hukum Islam dan peradilan yang ada di nusantara dengan cara menciptakan politik hukum. Pada masa pemerintahan Soeharto posisi hukum Islam berjalan dengan gelombang pasang surut sejalan dengan harmonisasi hubungan antara Islam dan Negara.

Abstract

The better the relationship between Islam and the greater the chance of political Islamic law to be actualized, otherwise increasingly tenuous relationship between Islam and politics, the less opportunity to apply Islamic law. This was proven when Muslims never politically powerful in Medina who was the Prophet Muhammad as head of state. Continues at the time of Caliph ar Rasyidin to the Umayyads and Abbasid where Islamic law into the Law of Government. In the following centuries of political turmoil that swept the Islamic world, including the downfall of many regions of the Islamic world into the hands of foreign invaders (West) resulted in stagnant development of Islamic jurisprudence. Dutch colonial presence in Indonesia turned out to be disastrous for the Muslims, along with the fall of the Islamic kingdoms in the archipelago. Dutch military power and political forces undermining existing law and justice in the archipelago and gradually undermine the Islamic law by creating legal politics. In the Soeharto era position of Islamic law goes with the tides in line with the harmonization of the relationship between Islam and the State

Kata Kunci: Politik, Hukum, Peradilan Agama.

Pendahuluan

Hukum¹ dan politik² dalam Islam adalah dua sisi yang tidak bisa dipisahkan. Hukum tanpa dukungan politik akan sulit diterapkan. Politik yang mengabaikan Hukum akan mengakibatkan kekacauan dalam masyarakat. Semakin baik hubungan Islam dan politik semakin besar peluang hukum Islam untuk diaktualisasikan, dan semakin renggang hubungan Islam dan politik, semakin kecil peluang hukum Islam diterapkan. Dalam sejarah dijelaskan saat umat Islam pernah kuat secara politik, (dengan *city state* Madinah)³, hukum Islam dan politik merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan pada saat itu, walaupun tidak disebutkan secara tegas hukum Islam sebagai pedoman Negara. Negara Madinah dengan piagam madinah⁴ malah tidak disebut sebagai Negara Islam. Namun konstitusi Negara tersebut sanggup mengakomodasi seluruh kepentingan masyarakat yang majemuk.⁵ Konstitusi Madinah membangun etika kehidupan masyarakat yang cukup modern dengan prinsip-prinsip; bertetangga dengan baik, saling membantu, membela tertindas, saling konsultasi/musyawaharah dalam urusan bersama dan kebebasan beragama. Negara Madinah membuktikan, kepentingan umat Islam dan non-Muslim terpenuhi oleh Negara tersebut tidak ada diskriminasi terhadap golongan tertentu. Keberhasilan nabi Muhammad SAW ditopang oleh

¹ Amir Syarifuddin. 1997. *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos), h.5.

² Harun Nasution. 1985. *Islam ditinjau dari berbagai Aspeknya*, jilid I, (Jakarta: UI Press), h. 92.

³ Philip K. Hitti menyebut, agama Islam sejak lahir selalu berkait dengan kenegaraan, kemasyarakatan serta kesatuan politik dan agama; *Islam the state is a political entity with an aggregate institution based on Quranic law, founded by Muhammad in Madinah developed by his succesors (caliphs, khalifah)* lihat Philip K. Hitti. 1973. *The Sotry of Arab*, (London: Macmilan) h. 116 dan lihat juga Muhammad Husein Haikal. 1982. *Sejarah Hidup Muhammad*, (Jakarta: Pustaka Jaya dan Tintamas) h. 218. Munawir Sjadzali.1990. *Islam dan Tata Negara: Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: UI Press), h. 9-16. lihat juga W. Montgomery Watt. 1987. *Pergolakan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Bina Cipta), h. 4-6

⁴ Muhammad Haminullah menamakan Konstitusi Madinah sebagai “Konstitusi Negara pertama di dunia” Piagam Madinah secara lengkap (terjemahannya) dapat dilihat dalam Ahmad Sukardja, *Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1954*, (Jakarta: UI Press, 1995), h 9-16. Lihat juga W. Mongomery Watt, *Pergolakan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Bina Cipta, 1987) h. 4-6.

⁵ Komunitas Madinah terdiri dari Muslim, Yahudi dan Komunitas Arab Pagan (orang Arab yang masih menyembah berhala) jumlah Muslim ketika hijrah bersama nabi Muhammad SAW antara Muhajirin dan Anshar sekitar 500 orang. Golongan yang ada adalah; kaum Muslimin, kaum Musyrikin (paganisme), dan kaum Yahudi. Diluar kota Madinah, ada kelompok keagamaan lain, yaitu kaum nasrani. Masing-masing kelompok keagamaan tersebut terdiri dari suku-suku dan subsuku. Dengan jumlah yang relatif kecil kaum Muslimin hidup ditengah ribuan kaum Yahudi dan puluhan ribu orang Arab Pagan. G.E. Grunebaum. 1970. *Classical Islam*, terjemahan Katherin Watson, (Chicago: Aldine Publising Company), H. 26.

tiga kata kunci; *kontitusi yang baik, pemerintahan yang legitimate, serta pelaksanaan hukum yang baik.*

Hal yang sama juga terjadi ketika masa khalifah ar Rasyidin (632-659 H), disusul masa dua dinasti Umayyah (40-131 H./ 661-750 M) dan dinasti Abbasiyah (131-415 H/ 750-974 M.) politik berada ditangan umat Islam. Khusus masa khalifa Abbasiyah ‘Harun ar- Rasyid’ (170-192H) dipuncak kekuasaan, banyak kemajuan-kemajuan dicapai umat Islam saat itu. Pada dekade ini merupakan era meningkatkan registrasi hukum Islam (ilmu fiqh). Ditandai dengan lahirnya kitab *al-Muwaththa’* karya imam Malik di Madinah. Prakarsa Imam Malik ini merupakan suatu pembaruan yang bersifat reformasi dan merupakan bibit kodifikasi dibidang hukum Islam⁶.

Kebijakan politik dari Harun ar Rasyid telah menandai era baru dalam perkembangan hukum Islam. Periode ini disebut sebagai awal perkembangan hukum Islam abad pertama. Rintisan dan terobosan yang terjadi pada periode ini disempurnakan dan dimantapkan dalam periode berikutnya yang merupakan masa keemasan ilmu hukum Islam. Dinamika pemikiran dan penulisan ilmu fiqh dari tiga periode di atas telah mewariskan suatu kekayaan kultural yang sangat besar dalam ilmu hukum Islam.

Pada abad berikut kemelut politik yang melanda dunia Islam, termasuk kejatuhan banyak wilayah dunia Islam ke tangan penjajah asing (Barat), mengakibatkan mandeknya perkembangan ilmu dari dunia Islam, termasuk stagnasi perkembangan ilmu hukum Islam berbarengan dengan timbulnya hambatan-hambatan atas aktualisasi hukum Islam di tengah-tengah umat yang menjadi rakyat jajahan, karena salah satu strategi kolonialisme ialah pemaksaan hukum-hukum asing kepada rakyat jajahannya. Dalam keadaan demikian hukum Islam yang boleh diterapkan oleh umat Islam tinggal hukum ibadah dan hukum keluarga saja.⁷

⁶ Khalifah Abbasiyah ‘Harun al Rasyid’ merasakan sebagai suatu kebutuhan lalu menawarkan kepada imam Malik supaya kitab *al-Muwaththa’* yang disusunnya itu dijadikan kitab Hukum undang-undang yang akan diberlakukan diseluruh wilayah kekhilafaan Abbasiyah. Namun Imam Malik tidak sependapat dengan khalifah Harun al Rasyid, karena imam Malik menjunjung tinggi kebebasan para hakim untuk berjihad sendiri

⁷ Ali Yafie. 1995. “Reaktualisasi Hukum Islam di Indonesia” dalam Muhammad Wahyu Nafis (Tim Ed.), *Kontekstualisasi Ajaran Islam 70 Tahun Prof. Dr. H. Munawir Sjadzali, MA*, (Jakarta: Paramadina), h.306

Kehadiran kolonial Belanda ternyata menjadi petaka bagi umat Islam, seiring dengan jatuhnya satu persatu kerajaan-kerajaan Islam di nusantara serta melemahnya peran politik Islam. Belanda dengan kekuatan militer dan kekuatan politik merongrong hukum dan peradilan yang ada di nusantara serta berangsur-angsur menggrogoti hukum Islam dengan cara menciptakan politik hukum.

Tulisan ini menggambarkan suatu pergulatan yang panjang antara politik dan hukum Islam (yang diwakili oleh Pengadilan Agama) di Indonesia. Sebelum kedatangan Belanda Hukum Islam sudah ada di Indonesia yang diberlakukan di kerajaan (kesultanan) Islam di Nusantara. Pada masa penjajahan Belanda, politik kolonial menghendaki agar hukum Islam diganti dengan hukum kolonial. Upaya ini gagal. Kegagalan itu menyebabkan pemerintah kolonial belanda menerapkan strategi alternatif, yakni dengan memunculkan hukum adat sebagai tandingan hukum Islam yang sudah berlaku lama dalam masyarakat muslim. Hukum Islam yang universalis itu oleh Belanda dianggap berbahaya karena potensinya yang bisa memunculkan dan mengobarkan semangat nasionalisme. Hukum adat yang serba partikuler itu dianggap dapat membendung keberlakuan hukum Islam di tengah-tengah masyarakat. Perjalanan sejarah lembaga keagamaan, khususnya Peradilan Agama di Indonesia memperlihatkan bahwa setiap rangkaian historis secara terus menerus ditandai dengan pergumulan antara politik dan institusi hukum Islam, yang terkadang memihak dan menguntungkan kelangsungan Peradilan Agama dan tidak jarang pula merugikan. Maka yang terjadi adalah gelombang pasang surut Peradilan Agama di Indonesia, seiring dengan pasang surut peran politik umat Islam. Gelombang pasang itu dapat dijumpai pada masa kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara, kemudian surut ketika gelombang kolonialisme merajalela dan merambah kawasan nusantara. Pada permulaan kemerdekaan gelombang politik keagamaan itu bisa disebut berada dalam kondisi pasang (positif) meski kemudian surut (negatif) kembali. Kecuali paroh terakhir orde baru, ketika kedudukan Islam secara politik berada dalam hubungan akomodatif. Namun secara umum dalam rangkaian perjalanan nasib hukum Islam

(peradilan Agama) lebih lama berada dalam kondisi negatif daripada kondisi positifnya.⁸

Secara sosiologis-historis, di Indonesia Peradilan Agama telah lama memainkan peran yang penting dalam penegakan hukum di dalam masyarakat muslim, jauh sejak sebelum Negara Indonesia merdeka. Namun di dalam perjalanan sejarah politik hukum dan Peradilan di Indonesia keberadaan dan peran Peradilan Agama selalu ditempatkan dalam posisi sebagai pelengkap setelah berbagai upaya peminggiran politik. Salah satu wujud dari penempatan Peradilan Agama sebagai pelengkap yang terpinggirkan itu adalah tidak diberinya hak untuk menjalankan keputusan yang dibuatnya sendiri. Pengadilan Agama baru dapat mengimplementasikan keputusannya apabila sudah mendapat restu atau izin dari Pengadilan Negeri dalam bentuk *executoir verklaring*. Ini tentu saja suatu fenomena yang unik sekaligus diskriminatif. Karena itulah pada waktu itu rasa kecewa Munawir Sjadzali menyebut sebagai Peradilan “*pupuk bawang*”⁹ yang mana diakui secara politik dan hukum, namun pengakuan itu tidak disertai dengan pemberian hak-hak sebagaimana seharusnya sebuah lembaga Peradilan itu memainkan perannya. Jadi ungkapan “*pupuk bawang*” itu adalah ungkapan ekspresi kekecewaan terhadap sistem politik hukum nasional yang diskriminatif.

Dengan kondisi ini maka Peradilan Agama di Indonesia sering menjadi tidak berperan dan dianggap tidak penting atau mandul. Snouck Hurgronje dengan teori *receptienya* berkontribusi besar terhadap tidak berpungsiya Peradilan Agama di Indonesia. teori *receptie* Snouck Hurgronje dimunculkan lebih kepada faktor-faktor politik, tepatnya kebijakan politik kolonial belanda yang bermaksud untuk mengganti hukum Islam yang sudah berlaku zaman kesultanan Islam menjadi hukum produk Belanda.

Perjuangan panjang umat Islam untuk memperjuangkan posisi Peradilan Agama baru terwujud pada tahun 1989, melalui undang-undang Peradilan Agama (UU No. 7 tahun 1989) Peradilan Agama memperoleh “*kemerdekaan*” dalam arti

⁸ Deliar Noer. 1988. *Islam dan Politik: Mayoritas atau Minoritas?* (Jakarta: Prisma), h.3-21

⁹ “*Pupuk Bawang*” adalah idiom (ungkapan) dalam bentuk kiasan. Pupuk Bawang sering diartikan sebagai sesuatu yang tidak dimasukkan dalam hitungan/ tidak diperhitungkan. Disebagian daerah sering diistilahkan dengan ‘*anak bawang*’ yang mana dia ada akan tetapi tidak diperhitungkan keberadaanya.

dapat memerankan diri sebagai lembaga Peradilan yang sesungguhnya. Hal ini juga merupakan kulminasi perjuangan politik Islam dalam bidang Peradilan dan hukum.

Tentu saja kemerdekaan itu tidak datang dengan sendirinya, melainkan melalui perjuangan politik yang sangat panjang. Tantangan dan hambatan dalam upaya pelebagaan itu tidak saja datang dari agama lain yang mengandung potensi konflik, tetapi juga dari kalangan muslim sendiri, khususnya mereka yang mendapat pendidikan barat¹⁰. Karena pengaruh pendidikan barat khususnya Belanda, mereka umumnya menganut asas pemisahan antara Negara dan agama (Sekuler)¹¹.

Menurut Supomo, pada masa penjajahan Belanda terdapat lima tatanan Peradilan, yaitu:

- a. Peradilan Gubernemen, tersebar di seluruh daerah Hindia-Belanda.
- b. Peradilan Pribumi tersebar di luar Jawa dan Madura.
- c. Peradilan Swapraja, tersebar hamper di seluruh daerah swapraja.
- d. Peradilan Agama tersebar di daerah-daerah tempat berkedudukan Peradilan Gubernemen, di daerah-daerah dan menjadi bagian dari Peradilan Pribumi, atau di daerah-daerah swapraja dan menjadi bagian dari Peradilan Swapraja.
- e. Peradilan desa tersebar di daerah-daerah tempat berkedudukan Peradilan Gubernemen.

Sebelum Belanda melancarkan politik hukum di Indonesia, Hukum Islam mendapat tempat dalam berbagai kehidupan masyarakat Muslim di belahan nusantara ini. Namun keadaan itu kemudian menjadi terganggu dengan munculnya kolonialisme barat membawa misi tertentu, mulai dari misi dagang, politik bahkan sampai misi kristenisasi.

¹⁰ Jika dilihat dari perkembangan hukum Islam di Indonesia, akan kelihatan tiga persimpangan jalan. Satu jalan menuju pemberlakuan hukum Islam berasal dari kelompok yang menghendaki hukum Islam dapat berlaku di Indonesia untuk mengatur pemeluknya. Satu jalan berasal dari kelompok pemerintah yang menginginkan adanya kesatuan dan keseragaman hukum. Kelompok ini didukung oleh para sarjana hukum Barat, khususnya Belanda. Simpang jalan ketiga adalah kelompok yang menginginkan tidak berlakunya hukum Islam secara melembaga. Golongan ini yang senantiasa mencekal dan selalu menaruh curiga dengan didirikannya Negara Islam atau pemberlakuan kembali Piagam Jakarta.

¹¹ Kecurigaan Politik terhadap umat Islam merupakan kelanjutan dari adanya gesekan-gesekan ideologis. Bahkan kecurigaan itu berkembang menjadi *antagonisme politik* yang semakin menyudutkan posisi umat Islam. Lebih para lagi, baik kecurigaan maupun antagonism itu tumbuh di kedua belah pihak Islam dan Negara.

Peradilan dan Hukum Islam Awal Kemerdekaan

Pada awalnya Pengadilan Agama masih berada di bawah Departemen Kehakiman. Kemudian atas permintaan menteri agama, Rasyidi, BA, Peradilan Agama dipindah pengelolaannya dari Departemen Kehakiman ke Departemen Agama dengan penetapan pemerintah Nomor 5/SD tanggal 25 Maret 1946. Pemindahan tersebut dengan harapan akan terjadi perbaikan dalam segala hal yang menyangkut penegakan proses Peradilan tetapi, harapan ini ternyata berbuah kekecewaan. Bisa dilihat dari penyediaan sarana dan prasarana tampak kurang begitu diperhatikan oleh Departemen Agama, bahkan hingga kini.

Pada tanggal 8 Nopember 1946 dikeluarkan peraturan tentang Peradilan Agama. Peraturan dikeluarkan oleh penguasa militer. Peraturan ini menetapkan keberadaan Pengadilan Agama bahwa luas daerah kekuasaannya sama dengan luas daerah kekuasaan Pengadilan Negeri. Namun, pada tahun 1948 *verordening* itu dicabut keberlakuannya dari wilayah Jawa Barat.

Munculnya Republik Indonesia Serikat pada tahun 1949, menyangkut Peradilan Agama adanya pembentukan Peradilan Agama pada negara Sumatera Timur, yang disebut Majelis Agama Islam. Penetapan ini pun tidak sempat berlaku karena desakan situasi politik yang tidak menentu pada saat itu yang pada akhirnya tanggal 17 Agustus 1950 Indonesia mengakiri bentuk negara serikatnya dan kembali ke bentuk kesatuan. Lahirnya undang-undang Nomor 1 tahun 1951 diharapkan menjadi angin segar dan pijakan yuridis awal bagi pengembangan Peradilan Agama di Indonesia pada masa awal kemerdekaan. Untuk pertama kalinya, pasca kemerdekaan, Peradilan Agama memiliki pijakannya yang kuat. Undang-undang inilah yang mengantarkan pemberlakuan peraturan pemerintah Nomor 29 tahun 1957 tentang pembentukan Mahkamah Syariah di Aceh. Selanjutnya, mahkamah ini yang mengadili perkara-perkara yang bertalian dengan hukum Islam. Pemberlakuan peraturan pemerintah tersebut pada kenyataannya tidak memberikan jalan keluar bagi Peradilan Agama di daerah-daerah lainnya, karena itu, pemerintah pada tahun yang sama mencabutnya kembali dan menerbitkan peraturan yang lain yaitu peraturan pemerintah Nomor 45 tahun 1957 tentang pendirian Mahkamah Syar'iyah di luar Jawa dan Madura. Dikeluarkannya PP Nomor 45 Tahun 1957 tanggal 5 Oktober 1957, tentang pembentukan

Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah di luar Jawa dan Madura. Menurut ketentuan Pasal 1 “Di tempat-tempat yang ada Pengadilan Negeri ada sebuah Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah, yang daerah hukumnya sama dengan daerah hukum Pengadilan Negeri”.

Dengan berlakunya PP. 45 Tahun 1957, maka di Indonesia ada tiga macam peraturan tentang susunan dan kekuasaan Peradilan Agama, yaitu

1. Stbl. 1882 No. 152 jo. Stbl.1937 No.116 dan 610 untuk Jawa dan Madura.
2. Stbl. 1937 No. 638 dan 639 untuk daerah Kalimantan Selatan.
3. PP. No. 45 Tahun 1957 (Lembaran Negara Tahun 1957 No.99 untuk daerah-daerah selain Jawa dan Madura serta Kalimantan Selatan.

Perkembangan selanjutnya setelah PP. 45 tahun 1957 dapat dilihat dari beberapa kebijakan yang muncul kemudian, sebagai peraturan yang memberikan yuridiksi yang lebih besar kepada pengadilan di luar Jawa dan Madura, yaitu;

1. Penetapan Menteri Agama No 58 tahun 1957 tentang pembentukan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari’ah di Sumatera yaitu:
 - a. Di Aceh, dengan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar’iyah propinsinya di Kuta Raja (Banda Aceh)
 - b. Di Sumatera Utara, dengan Pengadilan Agama Mahkamah Syar’iyah propinsinya Medan
 - c. Di Sumatera Barat, Jambi dan Riau dengan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah propinsinya di Padang
 - d. Di Sumatera Selatan, Bengkulu, dan Lampung dengan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar’iyah propinsinya di Palembang.
2. Penetapan Menteri Agama no 4 tahun 1958 tentang pembentukan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar’iyah di daerah Kalimantan Provinsinya di Banjarmasin.
3. Penetapan Menteri Agama No 5 tahun 1958, tentang pembentukan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar’iyah di daerah Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Irian Jaya provinsinya di Ujung Pandang.

Deretan itu cukup menggambarkan bahwa kemunculan dan perkembangan Pengadilan Agama memiliki latar belakang kesejarahan yang berbeda-beda dan sangat erat kaitanya dengan politik. Karena ini pulalah, nama pengadilan agama

berbeda-beda. Pengadilan Agama di Jawa dan Madura, Kerapatan Qadli di Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur, Mahkamah Syar'iyah di Aceh. Berbagai macam peraturan atau undang-undang itu tidak lebih dari respons politik terhadap berbagai perbedaan-perbedaan lokal itu.

Pertarungan Politik dan Hukum Islam 'Peradilan Agama' Masa Orde Baru

Dalam konteks kebijakan pemerintahan Soeharto posisi hukum Islam berjalan dengan gelombang pasang surut sejalan dengan harmonisasi hubungan antara Islam dan Negara. Hal ini sejalan dengan anggapan bahwa semakin baik hubungan agama dan Negara, maka semakin besar peluang hukum Islam untuk diterapkan dan begitu juga sebaliknya. Oleh sebab itu perjalanan politik umat Islam mempunyai keterkaitan dengan perkembangan hukum Islam. Abdul Aziz Thaba menggambarkan hubungan Islam dengan politik pada masa Orde Baru terpola kepada tiga bentuk: pola hubungan antagonis (terjadi antara tahun 1966-1981), pola hubungan resiprokal kritis (terjadi antara tahun 1981-1985) dan pola hubungan akomodatif (terjadi antara tahun 1985-1999).

Dalam format hubungan yang bersifat antagonistik (berlangsung sekitar tahun 1966-1981) kepentingan politik Islam termasuk kebutuhan hukum masyarakat, tidak terakomodasi dalam kebijakan-kebijakan rezim orde baru¹².

¹² Sewaktu Orde Baru lahir, umat Islam yang telah memberi kontribusi besar dalam kelahiran Orde Baru menyambutnya dengan antusias dengan harapan kelompok Islam dapat mengisi pemerintahan baru. Ternyata Orde Baru yang ditopang militer itu menjalankan logika kekuasaannya sendiri. Hal ini disebabkan ketakutan Orde Baru akan bangkitnya kekuatan politik Islam. Demikian pula dengan NU yang mengharapkan konsesi-konsesi politik dalam kekuasaan juga mengalami kekecewaan karena dari personalia kabinet pertama Orde Baru, hanya satu posisi (Menteri Agama, Idham Chalid) yang diberikan kepada NU, sisanya personalia kabinet diisi kalangan sekuler dan Islam abangan. Sikap Orde Baru memperlakukan umat Islam bagaikan anak tiri ini semakin melambungkan kekecewaan umat Islam. Setelah memangkas kekuatan Islam, dalam menghadapi Pemilu 1971 Orde Baru melalui Ali Murtopo menghidupkan kembali Sekber Golkar sebagai mesin politik kekuasaan. Sewaktu hendak ditubuhkan sebagai partai penguasa, Ali Murtopo lewat manuver politiknya melakukan pembuldoeran politik dengan cara menekan lawan politik yang tentu saja lewat ancaman dan teror seraya menarik kelompok-kelompok tertentu untuk mendukung Golkar. Dalam menempatkan kepengurusan Golkar, Ali Murtopo memilih kelompok Katolik dan Protestan menduduki jabatan puncak kepemimpinan partai. Sejak masa ini sampai tahun 1983 tidak satupun kelompok Islam yang menduduki kepengurusan partai, walaupun ada orang Islam yang menjadi pimpinan partai mereka adalah Islam *abangan*. Dalam upaya mengonsolidasi kekuasaannya, Orde Baru menjalankan rekayasa politik dengan menggabungkan partai-partai Islam (Nahdlatul Ulama, Parmusi, Perti, dan PSII) ke dalam Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Menyatunya partai-partai Islam ke dalam PPP bukannya memperkuat partai, tetapi semakin memperlemah keberadaan partai-partai Islam. Bahkan penyatuan tersebut membuat partai-partai Islam yang bergabung dalam PPP semakin rentan terhadap konflik antar-partai dan perseteruan tokoh partai, terutama antara Nahdlatul Ulama dan Parmusi.

Jikapun ada kebijakan yang menyangkut umat Islam, tetapi yang lahir adalah produk hukum yang bertentangan dengan ajaran Islam misalnya muncul rancangan undang-undang perkawinan yang sekuler(tidak sesuai hukum Islam). Keinginan untuk melakukan unifikasi hukum perkawinan yang seragam untuk semua penduduk jelas menjadi bukti rezim orde baru tidak mempertimbangkan kepentingan umat Islam. Maka pantas dalam hubungan yang antagonistik tersebut mendapat reaksi keras dari masyarakat Muslim.

Pada situasi yang antagonistik tersebut, kelompok nasionalis sekuler dan nonmuslim sangat diuntungkan. Orde baru lebih yakin menjalin hubungan dengan pihak angkatan bersenjata dibidang keamanan, sementara bidang pemerintahan kelompok sekuler dan non muslim memperoleh angin segar kekuasaan. Indikasi ini dapat diperhatikan dari banyaknya bercokol aktivis-aktivis Kristen diberbagai sektor pemerintahan, tak terkecuali dibidang hukum. Pihak Kristen utamanya berhasil secara terus menerus menghembuskan sikap kecurigaan terhadap Islam dengan menghembuskan isu *Negara Islam*. Padahal sebenarnya isu Negara Islam setelah komitmen nasional dalam siding konstituante tetap dipegang teguh oleh umat Islam Indonesia. Upaya untuk menghidupkan piagam Jakarta yang dipropagandakan kelompok tertentu hanya bermaksud untuk menjaga hubungan yang tidak harmonis antara Islam dan negara. Mereka khawatir jika Islam dan negara berhubungan dengan baik, gerak mereka termasuk dalam menjalankan misi agamanya akan terganggu. Tetapi kekhawatiran terhadap isu Negara Islam dan termarjinalkannya agama minoritas hanya sebuah kekhawatiran yang tidak berdasar.

Pada situasi hubungan yang demikian, rezim orde baru secara ketat membatasi setiap kepentingan politis hukum Islam. Politik Islam Soeharto lebih memilih dan memberikan kesempatan dalam masalah ibadah seperti pembangunan masjid, zakat, dan haji. Sementara upaya mengangkat aspek ajaran hukum Islam menjadi hukum nasional sangat dibatasi bahkan dilarang.

Sejalan itu, Rezim Soeharto lebih menyukai kelompok intelektual Islam yang modernis karena dianggap mendukung kebijakan pembangunan dan modernisasi pembangunan. Kelompok pemikir ini dianggap lebih bersahabat karena tema-tema pemikiran yang dikembangkan lebih pada nilai moral ajaran,

bukan penggalangan politik. Ada relasi antara pemikiran modernisme dan kepentingan politik, sehingga mazhab pemikiran ini lebih leluasa dan mengekspresikan pikiran mereka selama orde baru. Lain halnya dari kalangan tradisionalis yang dapat pengawasan ketat dari setiap ide dan wacana yang dikembangkan.

Namun pada tahun 1981-1985 pola hubungan masyarakat Islam dengan negara bernangsur membaik yang diistilahkan dengan pola hubungan 'resiprokal kritis' adanya upaya saling memahami antara ormas Islam dengan pemerintah terjadinya sikap saling memahami antara negara dan ormas Islam. Periode ini diawali dari politikal test yang dilakukan pemerintah dengan menyodorkan konsep asas tunggal bagi organisasi masyarakat (ormas). Perhatian pemerintah terhadap Islam pada saat ini lebih kepada pengembangan fisik terutama pengembangan beberapa sarana lembaga keagamaan (pembangunan terhadap kantor lembaga-lembaga agama, bantuan terhadap pesantren)

Kemudian pada tahun 1985-1999 pola hubungan masyarakat Islam dengan negara semakin membaik akibat adanya akomodasi dari umat Islam terhadap asas tunggal, maka momentum ini menciptakan hubungan yang bersifat akomodatif. Akomodasi negara terhadap kepentingan umat Islam tidak terlepas dari semakin kuatnya pengaruh pemikiran baru dari aktivis-aktivis Islam yang telah dimulai akselerasi wacana keislaman di tahun 1970-an yang dimotori Nurcholish Madjid dan kawan-kawan.¹³ Arah pemikiran intelektualisme Islam ini mendapat respon positif dari penguasa orde baru. Sehingga memulai pengembangan pemikiran ini muncul saling kesepahaman antara umat Islam (yang tergabung dalam ormas-ormas) dan negara. Maka pada periode akomodatif inilah kebijakan politik orde baru terhadap hukum Islam semakin aspiratif, hal ini ditandai dengan lahirnya undang-undang nomor 7 tahun 1989.

¹³ Ruang politik dan ruang publik yang dimonopoli Orde Baru yang berujung dengan pemerosotan kekuatan politik Islam tidak serta merta terus menerus disikapi secara politik oleh kelompok Islam lainnya. Ruang politik dan ruang publik yang menjauh dari *political civility* itu, oleh kelompok Islam yang bergerak di ranah kultural yang tidak mengglorifikasi kekuatan Islam pada kekuatan politik memanfaatkan ruang publik yang tersedia dengan melakukan sekularisasi politik dengan slogan terkenalnya '*Islam yes, partai Islam no*', yang dimulai tahun 1970-an saat Parpol Islam mengalami demoralisasi politik. Gerakan kultural ini dipelopori antar lain Nurcholish Madjid, Dawam Rahardjo, Utomo Danandjaya, dan Ahmad Wahib menjauhkan diri dari politik, tetapi melakukan dakwah sambil memperkuat sumber daya umat melalui pendidikan.

Pada masa ini kebijakan pemerintahan Soeharto di bidang Peradilan Agama khususnya mengindikasikan hubungan yang baik antara nagara dan Islam (ormas Islam) di Indonesia. Berapa peraturan baru seperti Intruksi Presiden no 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dan juga dukungan pemerintah yang begitu kuat kepada organisasi cendekiawan Muslim seperti ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia) telah memperjelas kecenderungan rezim orde baru dibawah pimpinan Soeharto untuk mengabdikan keinginan Islam. Pendirian Bank Muammalat Indonesia (BMI), keputusan bersama tingkat menteri tentang BAZIS, kebijakan tentang jilbab dan penghapusan Porkas dan SDSB menjadi indikasi keharmonisan hubungan pemerintah dengan Islam. Dimana ormas Islam tidak lagi dipandang sebagai musuh oleh pemerintah, akan tetapi sudah dianggap sebagai patner dalam usaha pembangunan Negara.¹⁴

Produk Hukum pada Masa Orde Baru yang Berhubungan dengan Eksistensi Peradilan Agama di Indonesia

Selama periode pemerintahan orde baru telah melahirkan beberapa produk hukum dalam bentuk undang-undang yang berhubungan dengan eksistensi peradilan agama di Indonesia, seperti Undang-Undang Pokok Kehakiman nomor 14 tahun 1970, Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 mengenai Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Di bawah hirarki undang-undang tersebut terdapat pula peraturan perundangan yang mendukung, diantaranya Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 1977 dan Intruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).

1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970

Undang-Undang nomor 14 tahun 1970 (Lembaga Negara No 74 Tahun 1970) tentang ketentuan-ketentuan pokok kehakiman pasal 10 ayat (1) pasal 11 ayat (1) dan pasal 12 menetapkan bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh pengadilan dalam lingkungan a. Peradilan Umum, b. Peradilan Agama, c. Peradilan Militer, d. Peradilan Tata Usaha Negara. undang-undang tersebut adalah legal formal keberadaan Peradilan Agama dan memposisikan Peradilan Agama

¹⁴ Pada periode ini beberapa Pesantren menyatakan dukungannya kepada Golkar, dan terjadinya bantuan dana/sumbangan besar-besaran dari pemerintah terhadap pembangunan pesantren.

sederajat dengan Pengadilan Negeri dan peradilan lainnya yang termasuk kedalam lingkungan kekuasaan kehakiman. Sekaligus menjelaskan bahwa Peradilan Agama adalah Peradilan Negara. Sebagai Peradilan Negara yang sederajat dengan Peradilan Umum, maka Peradilan agama harus dilaksanakan dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam undang-undang nomor 14 tahun 1970 dan peraturan-peraturan lain selama belum diatur menurut undang-undang serta tidak bertentangan dengan UUD 1945.¹⁵

2. Undang-Undang nomor 1 tahun 1974

Pengesahan Undang-Undang Perkawinan adalah kemenangan simbolik yang amat penting bagi gerakan politik Islam di Indonesia. Lebih dari itu, kemenangan ini juga mengobati kekalahan partai-partai Islam pada pemilihan umum tahun 1971 akibat upaya pengerdilan yang dilakukan oleh pemerintah baik dengan cara-cara halus maupun kasar. Meskipun undang-undang no. 1 tahun 1974 belum mencerminkan hukum Islam, tetapi ini tidak begitu penting bagi kalangan politisi Islam, setidaknya undang-undang tersebut secara fundamental tidak bertentangan dengan hukum Islam. Yang lebih penting lagi adalah persoalan kelembagaan dalam Islam sudah mulai diperhatikan dalam kehidupan bernegara. Pengadopsian hukum Islam ke dalam Undang-Undang Perkawinan merupakan suatu bentuk respon politik yang besar artinya, tidak hanya bagi penguasa, tetapi juga umat Islam yang memang merasa telah sangat lama diperlakukan tidak adil oleh pemerintah. Akan tetapi dalam hal ini Pengadilan Agama tidak diberi hak untuk melaksanakan keputusannya sendiri. Semua keputusan harus tetap dimintakan pengukuhan pada Pengadilan Negeri (pasal 63 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan). Karena itu, peran Pengadilan Agama tidak lebih dari sekedar asesori atau *pupuk bawang*. Persoalan lain adalah jika terhadap semua wewenang itu melibatkan harta benda, maka Pengadilan Agama tidak diberi hak untuk menyelenggarakan proses Peradilannya. Hak itu ada pada Pengadilan Negeri. Sesungguhnya telah terjadi pengadosian hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan, itu belum cukup mengangkat derajat Peradilan Agama dari posisinya sebagai Peradilan *pupuk bawang*.

¹⁵ Cik Hasan Bisri. 1997. *Peradilan Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*, (Bandung: Rosdakarya), h.125.

3. Undang-Undang Peradilan Agama (UU No. 7 tahun 1989)

Pada tanggal 3 Desember 1988. Presiden Soeharto dengan amanat presiden Nomor R.06/PN/XII/1988 mengajukan sebuah draft rancangan Undang-Undang tentang Peradilan Agama ke DPR. Pengajuan ini sebenarnya merupakan realisasi dan kelanjutan upaya yang telah dirintis oleh kementerian agama tujuh belas tahun sebelumnya.

Ada beberapa alasan yang disampaikan oleh pemerintah dalam pengajuan RUU tersebut ke parlemen. *Pertama*, RUU itu diajukan untuk mengakhiri dasar hukum Peradilan agama yang berbeda-beda di seluruh Indonesia. *Kedua*, sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman. Pasal 12 Undang-Undang ini menyatakan bahwa masing-masing peradilan (Peradilan Umum, Agama, Militer, dan Tata Usaha) memiliki susunan kekuasaan dan acara yang diatur dalam undang-undang tersendiri. *Ketiga*, untuk memenuhi kebutuhan akan perlunya kodifikasi dan upaya pembaharuan hukum secara terarah dan terpadu antara lain kodifikasi dan unifikasi di bidang-bidang hukum tertentu. Karena bahwa selama ini hukum acara pada Peradilan Agama hanya didasarkan pada kitab-kitab fiqh yang dijabarkan oleh para ulama, sehingga terdapat perbedaan dalam aplikasinya di lapangan. Ini sering berakibat bahwa terhadap persoalan yang sama, oleh hakim yang berbeda bisa menghasilkan putusan yang berbeda.

Alasan-alasan politis di balik pengajuan RUU itu mudah ditebak. Pengajuan RUU merupakan langkah lanjutan untuk memerdekakan Peradilan Agama. Karena dalam RUU itu terkandung maksud untuk mengembalikan wewenang Peradilan Agama dalam masalah waris yang dicabut oleh Belanda dan diberikan kepada Pengadilan Negeri. Selain itu RUU tersebut juga akan mengakhiri otoritas Pengadilan Negeri terhadap Pengadilan Agama dalam masalah pelaksanaan putusan. Demikian pula, RUU tersebut bermaksud untuk menegerikan hakim-hakim Peradilan Agama dari hakim departemen menjadi hakim negara.

Pengajuan RUU itu sendiri memunculkan sejumlah kritik dan reaksi-reaksi. Contohnya: secara kelembagaan, persekutuan gereja-gereja Indonesia (PGI) mengirim surat ke DPR tanggal 10 Mei 1989 menyatakan keprihatinannya

sehubungan dengan RUUPA ini, dalam pandangan PGI, RUUPA berpotensi mengganggu ideologi Pancasila sebagai konsensus nasional.

Hindu dan Budha tidak banyak mengeluarkan pernyataan maupun reaksi. Hanya menginginkan agar RUUPA dipertegas, khususnya yang menyangkut tentang nama. Nama “Peradilan Agama” mestinya untuk semua agama, tetapi pada kenyataannya hanya untuk orang-orang Islam saja. Penentangan terhadap RUUPA juga datang dari sebagian masyarakat muslim sendiri. R. Suprpto, mantan Gubernur DKI dan Wakil Ketua MPR saat itu, mengatakan bahwa negara sebatas menjamin, bukan mengatur kemerdekaan beragama.

4. Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991)

Menurut Munawir Sjadzali bahwa pengajuan RUUPA bertujuan untuk memberikan wadah bagi pemberlakuan hukum-hukum Islam lainnya di kemudian hari, ketika mengatakan demikian, sebenarnya Munawir telah mengantongi draft hukum materiil Islam yang dimaksudkan. Draft tersebut populer dengan sebutan Kompilasi Hukum Islam(KHI). Dimulai penggarapannya sejak tahun 1985-1988 bersama-sama dengan penggarapan Rancangan Undang-Undang Peradilan Agama.

Beberapa bulan setelah penandatanganan kerjasama proyek KHI antara Mahkamah Agung dan Departemen Agama, Presiden Suharto mengeluarkan Surat Keputusan Presiden No. 06/SOSROKH/1985 dan No. 191/SOSROKH/1985 tanggal 10 Desember 1985. Cepatnya proses pengeluaran keputusan presiden itu dilihat sebagai suatu isyarat yang jelas tentang dukungan Presiden Soeharto tentang KHI ini. Ada sejumlah orang yang dianggap sebagai penggagas KHI. Mereka adalah Busthanul Arifin, Ibrahim Husain, dan Munawir Sjadzali.

Setelah adanya SKB di atas tim penyusun mulai bekerja secara teknis untuk menyempurnakan dukungan masyarakat muslim. Dalam melaksanakan tugasnya, tim pelaksana proyek menempuh empat langkah yaitu: penyiapan instrument yang berupa daftar pertanyaan, pembahasan kitab-kitab fiqh, penelusuran kembali sejarah yurisprudensi dan melakukan studi banding ke beberapa negara yang dianggap representatif.

Setelah mengadakan rapat untuk mendiskusikan rumusan KHI yang ada sebanyak 20 kali, pada tanggal 29 Desember 1987 tim inti telah selesai

merumuskan naskah rancangan Kompilasi Hukum Islam. Naskah rancangan KHI tersebut terdiri dari tiga buku, yaitu hukum perkawinan, kewarisan dan hukum perwakafan. Untuk mendapatkan masukan-masukan dan keritikan, maka rancangan naskah Kompilasi Hukum Islam hasil rumusan tim itu didiskusikan dalam rapat pleno dalam forum lokakarya pada tanggal 2-6 Februari 1988 di Hotel Kartika Candra.

Dari lokakarya yang dilaksanakan tampak para peserta menerima dengan baik naskah rancangan Kompilasi Hukum Islam yang terdiri dari tiga buku tersebut. Setelah dilokakaryakan selanjutnya ditanda tangani oleh Presiden Soeharto pada tanggal 10 Juni 1991. Sebagai upaya untuk memasarkan KHI itu presiden mengeluarkan Intruksi no. 1 tahun 1991 yang ditujukan kepada Menteri Agama.

Politik Pelaksanaan Syari'at Islam dan Mahkamah Syar'iyah Di Nanggroe Aceh Darusalam

Secara yuridis, Aceh telah memiliki landasan untuk melaksanakan syari'at Islam. Landasan normatif yuridis itu adalah undang-undang nomor 44 tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan Daerah Istimewa Aceh, dan undang-undang nomor 18 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi provinsi daerah istimewa Aceh sebagai provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Dengan kedua undang-undang tadi di Aceh akan berlaku hukum Islam secara menyeluruh baik dari aspek perdata maupun pidananya.

Untuk melaksanakan syari'at di Aceh juga telah didirikan Mahkamah Syar'iyah sebagai pengganti Peradilan Agama. Akan tetapi dengan UU tadi di berlakukan di Aceh terjadi pergumulan pemikiran hukum Islam yang luar biasa karena ditemuinya banyak kendala.

Pengadministrasian syari'at Islam di Aceh pada prinsipnya di tangani oleh tiga lembaga, yakni Dinas Syari'at Islam, Majelis Permusyawaratan Ulama, Mahkamah Syar'iyah. Dinas Syari'at Islam ini adalah sebuah lembaga yang melaksanakan tugas-tugas gubernur yang berkaitan dengan pelaksanaan syari'at Islam. Dinas ini melakukan berbagai macam pekerjaan seperti menyiapkan dan merancang *qanun-qanun* (peraturan daerah), selain memberikan bimbingan beribadah, membina kehidupan masjid, zakat, dan membuat kebijakan tentang

ketertiban umum yang berkaitan dengan pelaksanaan syari'at. Sementara Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) merupakan pengganti dari Majelis Ulama Indonesia yang telah dibubarkan, MPU lebih mengarah pada pekerjaan-pekerjaan legislatif. Tugasnya adalah memberi nasehat, fatwa, pendapat, masukan dan pertimbangan dalam perumusan kebijakan yang dibuat oleh DPRD.

Sampai saat ini, di Aceh sendiri sebenarnya terdapat sejumlah ketidakpuasan dan kekecewaan pemberlakuan berbagai *qanun* tentang pelaksanaan syari'at Islam. Ketidakpuasan itu umumnya datang dari para pemikir dan intelektual. Mereka menyayangkan bahwa *qanun-qanun* yang dihasilkan ternyata lebih banyak berurusan dengan hal-hal ubudiyah murni (mahdhah) seperti shalat Jum'at, jilbab, membaca al-Qur'an dan sebagainya. Lebih lanjut mereka berpendapat bahwa mestinya *qanun* lebih ditujukan kepada persoalan-persoalan yang lebih kongkret yang dihadapi oleh masyarakat Aceh seperti korupsi, kolusi, nepotisme, penganguran dan sebagainya.

Hal lain yang menjadi ajang kritik adalah penyebutan *ahussunah waljama'ah* sebagai mazhab Islam dalam bidang aqidah yang dianut secara formal. Secara teoritis dapat dikatakan bahwa penganut mazhab-mazhab lain tidak diakui dan bahkan tidak diperbolehkan hidup di bumi Aceh. Potensi demikian itulah yang oleh sementara kalangan di Aceh dinilai akan menyumbat keran demokrasi di dalam Islam sendiri. Lebih jauh, mereka juga memandang, formalisasi Islam di Aceh hanya semata-mata karena kepentingan politik, bukan kepentingan penegakan syari'at Islam.

Demikian pula soal jilbab. Pemakaian jilbab di Aceh sudah menjadi bagian dari kesadaran keagamaan, bahkan kultural masyarakat. Karena itu, mewajibkan mereka untuk mengenakan jilbab adalah sama dengan tidak mengatur.

Dari pergumulan wacana diatas, dapat dipahami bahwa pelaksanaan syari'at Islam yang demikian itu tadi harus dilihat dalam konteks peredaman protes sosial yang dilakukan oleh masyarakat awam dan ulama-ulama tradisional yang risau terjadinya "pembangkangan" terhadap moral syari'at. Mereka inilah yang begitu tajam menuntut pemberlakuan syari'at Islam dalam bentuknya seperti itu.

Penutup

Semakin baik hubungan Islam dan politik semakin besar peluang hukum Islam untuk diaktualisasikan, sebaliknya semakin renggang hubungan Islam dan politik, semakin kecil peluang hukum Islam diterapkan. Dalam sejarah dijelaskan saat umat Islam pernah kuat secara politik, dengan *city state* Madinah dan Nabi Muhammad sebagai kepala negaranya pada saat itu hukum Islam dan politik merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan berlanjut pada masa Khalifah ar Rasyidin terus berlanjut pada masa dinasti Umayyah dan Abbasyiah dimana hukum Islam menjadi Hukum Pemerintahan. Pada abad berikut kemelut politik yang melanda dunia Islam, termasuk kejatuhan banyak wilayah dunia Islam ke tangan penjajah asing (Barat) mengakibatkan mandeknya perkembangan ilmu dari dunia Islam, termasuk stagnasi perkembangan ilmu hukum Islam berbarengan dengan timbulnya hambatan-hambatan atas aktualisasi hukum Islam di tengah-tengah umat yang menjadi rakyat jajahan, karena salah satu strategi kolonialisme ialah pemaksaan hukum-hukum asing kepada rakyat jajahannya.

Di Indonesia kehadiran kolonial Belanda ternyata menjadi petaka bagi umat Islam, seiring dengan jatuhnya satu persatu kerajaan-kerajaan Islam di nusantara serta melemahnya peran politik Islam. Belanda dengan kekuatan militer dan kekuatan politik merongrong hukum dan peradilan yang ada di nusantara serta berangsur-angsur menggrogoti hukum Islam dengan cara menciptakan politik hukum. Snouck Hurgronje dengan teori *receptienya* berkontribusi besar terhadap tidak berpungsiya Peradilan Agama di Indonesia. teori *receptie* Snouck Hurgronje dimunculkan lebih kepada faktor-faktor politik, tepatnya kebijakan politik kolonial belanda yang bermaksud untuk mengganti hukum Islam yang sudah berlaku zaman kesultanan Islam menjadi hukum produk Belanda.

Secara sosiologis-historis, di Indonesia Peradilan Agama telah lama memainkan peran yang penting dalam penegakan hukum di dalam masyarakat muslim, jauh sejak sebelum Negara Indonesia merdeka. Numun di dalam perjalanan sejarah politik hukum dan Peradilan di Indonesia keberadaan dan peran Peradilan Agama selalu ditempatkan dalam posisi sebagai pelengkap setelah berbagai upaya peminggiran politik. Dengan kondisi ini maka Peradilan Agama di Indonesia sering menjadi tidak berperan dan dianggap tidak penting atau mandul.

Pada masa pemerintahan Soeharto posisi hukum Islam berjalan dengan gelombang pasang surut sejalan dengan harmonisasi hubungan antara Islam dan Negara. Hal ini sejalan dengan anggapan bahwa semakin baik hubungan agama dan negara, maka semakin besar peluang hukum Islam untuk diterapkan dan begitu juga sebaliknya. Oleh sebab itu perjalanan politik umat Islam mempunyai keterkaitan dengan perkembangan hukum Islam. Hubungan Islam dengan politik pada masa Orde Baru terpola kepada tiga bentuk: pola hubungan antagonis (terjadi antara tahun 1966-1981), pola hubungan resiprokal kritis (terjadi antara tahun 1981-1985) dan pola hubungan akomodatif (terjadi antara tahun 1985-1999).

Selama periode pemerintahan orde baru telah melahirkan beberapa produk hukum dalam bentuk undang yang berhubungan dengan eksistensi peradilan agama di Indonesia, seperti Undang-Undang Pokok Kehakiman nomor 14 tahun 1970, Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 mengenai Undang-Undang perkawinan dan Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Di bawah hirarki Undang-Undang tersebut terdapat pula peraturan perundangan yang mendukung, diantaranya Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 1977 dan Intruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Abdul Gani (1994): *Himpunan Perundangan dan Peraturan Peradilan Agama*, Jakarta: Depag RI
- _____ (1994): *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Negara Hukum Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Abdurrahman (1992): *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Presindo
- Abidin, Zainal (1993): *Kumpulan Peraturan Perundang-undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Al Hikmah
- Alfian (1978): *Pemikiran dan Pembaharuan Politik Indonesia*, Jakarta: Gramedia
- Algadri, H (1984): *Snouck Hurgonje, Politik Hindia Belanda Terhadap Islam dan Keturunan Arab*, Jakarta: Sinar Harapan
- Ali, Chaidir (1979): *Yurispurdensi Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Bandung: Al-Ma'arif
- Ali, Daud (1988): *Asas-asas Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali Press
- _____ (1988): *Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: LP3ES

- _____ (1988): *Kedudukan Peradilan Agama dalam Undang-undang Dasar 1945*, Jakarta: Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia
- Amirmacmud (1986): *Pembangunan Politik dalam Negara Indonesia*, Jakarta: Gramedia
- Bisri, Cik Hasan (1996): *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press
- _____ (1997): *Peradilan Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*, Bandung: Rosdakarya
- Canmark, Mark (1993): "Hukum Islam dalam Politik Hukum Orde Baru" dalam Sudirman Tebba (ed), *Perkembangan Mutakhir Hukum Islam di Asia Tenggara: Kasus Hukum Keluarga dan Pengkodifikasiannya*, Bandung: Mizan
- Coulson, NJ (1964): *A History of Islamic Law*, Edinburgh: University Press
- Depag RI (1985): *Kenang-kenangan Seabad Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Depag RI
- Grunebaum, G.E (1970): *Classical Islam*, terjemahan Katherin Watson, Chicago: Aldine Publising Company
- Haikal, Muhammad Husein (1982): *Sejarah Hidup Muhammad*, Jakarta: Pustaka Jaya dan Tintamas
- Halim, Abdul (1999): *Peradilan Agama dalam Konfigurasi Politik Hukum Orde Baru*, Jakarta: Tesis Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta
- _____ (2002): *Peradilan Agama dalam Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Hitti, Philip K (1973): *The Sotry of Arab*, London: Macmilan
- Nasution, Harun (1985): *Islam ditinjau dari berbagai Aspeknya*, jilid I, Jakarta: UI Press
- Noer, Deliar (1988): *Islam dan Politik: Mayoritas atau Minoritas?* Jakarta: Prisma
- Sjadzali, Munawir (1990): *Islam dan Tata Negara: Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: UI Press
- Sukardja, Ahmad (1995): *Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1954*, Jakarta: UI Press,
- Syarifuddin, Amir (1997): *Ushul Fiqh*, Jakarta: Logos
- Watt, W. Montgomery (1987): *Pergolakan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Bina Cipta,
- Yafie, Ali (1995): "Reaktulisasi Hukum Islam di Indonesia" dalam Muhammad Wahyu Nafis (Tim Ed.), *Kontekstualisasi Ajaran Islam 70 Tahun Prof. Dr. H. Munawir Sjadzali, MA*, Jakarta: Paramadina,